

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KOTA JAMBI



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MENDAPATKAN GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

NOVIA ALFIA ISTIQOMAH

16340021

PEMBIMBING

UDIYO BASUKI., S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Affirmative action merupakan kebijakan yang dibuat bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Dalam konteks politik tindakan afirmasi dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tentang persyaratan pengajuan bakal calon dalam pasal 6 huruf c “disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap Dapil” dan huruf d “disetiap tiga orang bakal calon pada susunan daftar calon terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan”. Dalam hal kebijakan tersebut menarik mengangkat persoalan bagaimana kebijakan KPUD Kota Jambi dalam menerapkan terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan ? Apakah kebijakan 30% keterwakilan perempuan di Kota Jambi sudah terpenuhi?

Untuk mengetahui jawaban atas rumusan masalah tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni melakukan studi kasus di kantor KPU Kota Jambi, dalam bentuk *deskriptif analitik* dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara (sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya: 1) sumber data primer: sumber data dari penelitian ini meliputi wawancara dan observasi yang dilakukan di kantor KPU Kota Jambi 2) sumber data sekunder: sumber data bahan hukum yang diambil dari studi kepustakaan yang berupa a. Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota b. Buku-buku literature yang berkaitan dengan *affirmative action* c. Dokumen resmi 3)

sumber data tersier berupa kamus dan website internet. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori eksistensialis, teori representasi dan teori feminisme.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan yang dilakukan KPUD Kota Jambi dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif sudah cukup baik dengan berupaya melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran perempuan di parlemen kepada masyarakat umum dan lembaga perempuan, KPU juga ikut berbaur dalam organisasi perempuan yang ada di kota Jambi dengan tujuan sama-sama merangkul lebih banyak kaum perempuan untuk mau berkiprah di dunia politik. KPUD Kota Jambi juga melibatkan partai politik untuk sama-sama mendorong kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Implementasi kebijakan *affirmative action* di kota Jambi sudah terealisasi dengan baik dan sudah terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan. Dapat dibuktikan dengan tiap partai politik yang ingin mencalonkan anggotanya sebagai caleg sudah terpenuhinya 30% perempuan karena jika tidak terpenuhi 30% keterwakilan perempuan maka pengajuan bakal calon tidak dapat diterima oleh KPU. Dengan upaya yang telah dilakukan oleh KPUD Kota Jambi jumlah keterpilihan perempuan masih tergolong rendah, dengan jumlah keterpilihan 7 perempuan dari jumlah 45 kursi yang disediakan, dalam hal tersebut timbulah persoalan apa faktor pendukung dan penghambat bagi perempuan untuk duduk di parlemen.

Kata Kunci: *affirmative action*, Peran KPU, kota Jambi



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Novia Alfia Istiqomah

NIM : 16340021

Judul : Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* Dalam Pemilu Legislatif Di Kota Jambi.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2020

Pembimbing

Udiyo Basuki., SH., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-313/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION
DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KOTA JAMBI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Novia Alfia Istiqomah
Nomor Induk Mahasiswa : 16340021
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Februari 2020
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 11 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Syari'ah dan Hukum
Dekan



Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Alfia Istiqomah
NIM : 16340021
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* Dalam Pemilu Legislative di Kota Jambi**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 Januari 2020

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Novia Alfia Istiqomah
NIM. 16340021

HALAMAN MOTTO

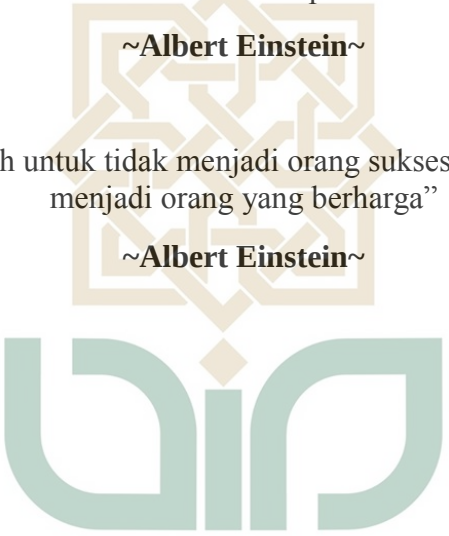
“Dia yang terbaik adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain”

“Beri nilai dari usahanya jangan dari hasilnya, baru kita bisa menilai kehidupan”

~Albert Einstein~

“Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses melainkan menjadi orang yang berharga”

~Albert Einstein~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ridha allah swt. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku ayahanda suyono sarman dan ibunda sukiatun tercinta yang tak henti memberikan doa dan semangat selama saya menjalani pendidikan ini dan untuk kesuksesanku

Joko SH, S.Sos dan Yuriah, S.Pd dan Bintang Mufidah sebagai kakak dan adik yang selalu memberi dukungan kepada saya

Seorang lelaki yang selalu memberikan pengarahan, motivasi dan selalu membimbing dengan sabar kepada penyusun

Bapak Udiyo Basuki., S. H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing skripsi

Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar uin sunan kalijaga
Keluarga besar HMI syariah dan hukum UIN sunan kalijaga
Yogyakarta

Keluarga besar himpunan mahasiswa jambi uin sunan
kalijaga Yogyakarta

Almamaterku uin sunan kalijaga Yogyakarta

Keluarga besar ilmu hukum 2016

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT.

yang telah memberikan segala rahmat yang tiada batasnya, segala nikmat yang tiada ujungnya dan segala karunia yang tiada ujungnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan serta Salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi kita semua, yang diakui oleh ummatnya maupun bukan ummatnya.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu mendukung dan memotivasi mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kaljaga Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan penuh kepada mahasiswa Ilmu Hukum.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang senantiasa memudahkan dalam urusan administrasi mahasiswa perbandingan mazhab.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan motivasi dan selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Naryo, selaku Staff TU Prodi Ilmu Hukum yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Prodi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang begitu luas kepada penyusun,

semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan penuh barakah.

8. Kedua orang tua penyusun, Bapak Suyono Sarman dan Ibu Sukiatun, kakak penyusun, Joko Setyo Haryanto, S.Sos dan Yuriah, S.Pd, adik penyusun, bintang mufidah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penyusun hingga selesainya studi S1 penyusun.
9. Organisasi Himpunan Mahasiswa Jambi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Islam, Keluarga Pelajar Jambi, Serta teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu
10. Segenap teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2016, kalian merupakan teman seperjuangan yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenang-kenangan yang penuh dengan warna-warni selama menempuh studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta ,15 Januari 2020
Penyusun

Novia Alfia Istiqomah
16340021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM PENGATURAN	
<i>AFFIRMATIVE ACTION</i> DI INDONESIA	29
A. Pengaturan Partai Politik	29
B. Pengaturan Pemilihan Umum	41
C. Tinjauan Umum <i>Affirmative Action</i>	51
BAB III <i>AFFIRMATIVE ACTION</i> di KOTA JAMBI	60

A. Gambaran Umum Provinsi Jambi.....	60
B. Pemberdayaan Politik Perempuan Di Provinsi Jambi	
70	
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	
<i>AFFIRMATIVE ACTION</i> DALAM PEMILU	
LEGISLATIF DI KOTA JAMBI.....	73
A. Kebijakan KPUD Kota Jambi Dalam Menerapkan	
Terpenuhinya 30% Keterwakilan Perempuan	73
B. Pemenuhan Kebijakan 30% Keterwakilan Perempuan	
Di Kota Jambi.....	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran dan emansipasi perempuan dalam segala bidang saat ini mempunyai peluang yang sangat tinggi, sehingga tidak ada salahnya apabila perempuan dalam era reformasi dan didukung dengan perkembangan dan perubahan zaman ini turut serta bahu membahu ikut berpartisipasi aktif untuk pembangunan suatu bangsa dan Negara yang lebih maju untuk kedepannya, termasuk didalamnya adalah berkiprah didunia politik.

Upaya untuk memperkuat partisipasi politik perempuan diindonesia harus ditempatkan didalam konteks transisi yang tengah dialami bangsa Indonesia menuju kes system politik yang lebih demokratis. Inti demokrasi adalah upaya menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga, tak terkecuali kaum minoritas.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan PKPU No 20 tahun 2018 telah mensyaratkan keterwakilan perempuan terdapat sekurang-kurangnya 30%, peraturan tersebut menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam memajukan kaum minoritas menjadi memiliki kedudukan yang sama dan dalam bidang yang sama. Peraturan tersebut menjadi faktor utama juga bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Hal tersebut menjadi dasar substansi kesetaraan peran dan keterwakilannya dengan kaum laki-laki dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan bangsa yang lebih luas untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik, adil dan merata.

Untuk mempertahankan kuota 30% keterwakilan perempuan, KPU membuat kebijakan dalam PKPU No 20 Tahun 2018 memberikan konsekuensi kepada partai politik peserta pemilu untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan berdasarkan alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Apabila partai politik peserta pemilu tidak dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan disetiap tingkatan maka partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Artinya dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan disetiap Dapil dan

penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud maka pengajuan daftar bakal calon yang bersangkutan tidak diterima.

Pemilihan umum merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu dalam tubuh tertentu didalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.¹

Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahap penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintah. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu

¹ A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Dan Kepala Daerah Dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*(Malang: Setara press, 2013). hlm. 1

menjadi perhatian utama. Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu.²

Di Indonesia partisipasi politik dapat diwujudkan oleh rakyat melalui pemilihan umum selanjutnya pemilu dan partai politik sebagai wadahnya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki peran strategis tidak hanya sebagai infrastruktur politik tetapi juga sebagai suprastruktur politik dalam proses demokratisasi.³

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik didalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan (*direct democracy*), karena pemilihan umum pada hakikatnya bentuk pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan

² Janedri M. Gafar, *Politik Hukum Pemilu*(jakarta: konpress, 2012). hlm. vii

³ Joko J. Prihatmoko, *Menang Pemilu Ditengah Oligarki Partai*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 3

pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Keberadaan partai politik juga merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan politik demokratis yang dimaksudkan untuk memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan seras menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai.⁴

Bagi negara yang menganut demokrasi secara esensi, maka kualitas pemilihan umumnya akan baik, dan sebaliknya bagi negara yang memilih demokrasi hanya untuk *performance*, maka kualitas pemilihan umumnya juga akan rendah. Oleh karena itu, terdapat hubungan sistematis antara ilmu yang berkaitan dengan pemilihan umum (*psephologi*), ilmu tentang partai politik (*stsiolog*) dengan ilmu tentang keparlemenan (*parlementoligi*) sebagai bagian dari integral dari negara demokrasi.⁵

Didalam demokrasi perwakilan ini hak demokrasi seluruh rakyat dilakukan oleh sebagian dari mereka yang berkedudukan sebagai wakil yang dikenal dengan lembaga perwakilan rakyat agar setiap kali perubahan dalam masyarakat itu dapat diikuti dengan seksama oleh lembaga

⁴ Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998). hlm. 7

⁵ Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2004). hlm. 7

perwakilan rakyat dimaksud, maka secara periodik diselenggarakan pemilihan umum. Dengan demikian pemilihan umum itu, di samping forum juga merupakan wahana untuk menghidupkan kehidupan bernegara. Pemilihan umum bukan hanya sekedar menunjukkan adanya hubungan antara yang memilih dan yang dipilih. Lebih dari itu, pemilihan umum menyiratkan hubungan bahwa yang dipilih bertanggung jawab kepada pemilih. Tidak ada pemerintahan demokratis yang tidak bertanggung jawab kepada pemilih.⁶

Sejalan dengan pandangan demikian, terdapat hal-hal yang sangat perlu mendapat perhatian dalam sistem pemilihan umum, yaitu: pertama, *electoral formula* menentukan alokasi kursi yang akan diberikan kepada masing-masing partai yang bersaing. Kedua, *dapil magnitude*, yaitu jumlah wakil rakyat yang dipilih dalam sebuah dapil. Besar sebuah dapil merupakan sesuatu yang sangat penting, dikarenakan akan menentukan nasib partai politik dikemudian hari. Ketiga, *electoral threshold*, yaitu jumlah minimum dukungan yang harus diperoleh seseorang

⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

atau sebuah partai untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan.⁷

Dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur peserta dan persyaratan mengikuti pemilu. Dalam BAB II mengatur tentang peserta dan persyaratan pemilu. Pada bagian kedua mengatur tentang peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.⁸

1. Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
2. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-undang tentang partai politik
 - b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi
 - c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan

⁷ Topo Santoso, *Penegakan Hukum Politik: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*(Jakarta: Perludem, 2007). hlm. 1.

⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal

- d. Memiliki kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
 - e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat
 - f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
 - g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu
 - h. Mengajukan nama, lambing, dan tanda gambar partai politik kepada KPU dan
 - i. Menyerahkan Nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU
3. Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak

diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Diantaranya ialah menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.⁹ Kebijakan tersebut sering dikenal dengan istilah *affirmative action*/kebijakan afirmasi. Dengan adanya kebijakan tersebut seharusnya dapat menjadi peluang besar bagi perempuan untuk berpartisipasi langsung didunia politik.

Frase *affirmative action* seringkali diucapkan dan digunakan orang manakala membicarakan peningkatan perempuan, termasuk didalamnya peningkatan keterwakilan perempuan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa *affirmative action* merupakan tindakan proaktif atau tindakan positif yang dilakukan untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif dalam konteks ini terhadap perempuan.

Munculnya kebijakan *affirmative action* merupakan salah satu bentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Perempuan yang terjun dalam dunia politik dalam artian dapat berperan ganda untuk menyalurkan aspirasi nya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, sosial,

⁹UU.No. 7/2017 Tentang Pemilu, Pasal 173.

dan intinya adalah turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun bangsa dan negara. Hal tersebut di atas masih menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penerapan kebijakan tersebut di dalam proses pemilihan umum di Indonesia.

Melihat permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KOTA JAMBI**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi obyek kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan KPUD Kota Jambi dalam menerapkan terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan?
2. Pemenuhan Kebijakan 30% Keterwakilan Perempuan di Kota Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya KPUD Kota Jambi dalam menerapkan terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan.
- b. Untuk mengkaji apakah sudah terpenuhi kebijakan 30% keterwakilan perempuan di Kota Jambi..

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan abstraksi temuan penelitian yang diharapkan menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun masyarakat secara umum (praktis). Adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek yakni:

- a. Kegunaan secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya.

- b. Kegunaan secara praktis:

- 1) Bagi akademisi

Dapat memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan pemerintah pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat lolosnya partai politik sebagai peserta pemilu.

- 2) Bagi masyarakat

Dapat berguna bagi berbagai pihak terkait yaitu meliputi masyarakat luas, kaum perempuan, agar lebih memahami tentang kebijakan istimewa yang telah ditetapkan oleh pemerintah

3) Bagi pemerintah

Dapat digunakan menjadi masukan kepada pemerintah agar tetap bisa memperhatikan kualitas dan kuantitas kaum perempuan.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai *affirmative action* dalam sistem politik di Indonesia merupakan kajian yang menarik untuk dibahas sehingga muncul banyak penelitian dan tulisan yang mencoba mengeksplorasinya, baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, maupun buku-buku, diantaranya:

Pertama skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014” dalam penelitian tersebut Hairullah menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif Tahun 2014.¹⁰

¹⁰ Hairullah, “Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014”, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014)

Kedua skripsi yang berjudul “Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009” dalam penelitian tersebut Abd. Rohim menjelaskan problematika keterwakilan perempuan di DPRD kota Yogyakarta periode 2004-2009 dan faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan tersebut.¹¹

Ketiga tesis yang berjudul “Muslimat Dalam Kancan Politik (Studi Pada *Affirmative action* Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)” dalam penelitian tersebut Fajar Arum Hasanah menjelaskan bagaimana partisipasi kaum muslimat dalam partai politik provinsi DIY dan bagaimana kualitas anggota legislatif perempuan dengan adanya kuota 30% perempuan pada *affirmative action*.¹²

E. Kerangka Teoritik

Perubahan zaman, dimana tuntutan kehidupan yang semakin besar, maka perempuan mulai dilibatkan untuk ikut dalam

¹¹ Abdur Rahim, “Problematika Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009”, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2013).

¹² Fajar Arum Khasanah, “Muslimat dalam Kancan Politik (Studi Pada *Affirmative Action* Terhadap Anggota Parlemen Perempuan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)”, *Tesis*, Yogyakarta: Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2017).

proses pembangunan. Semua ini diwujudkan dalam bentuk keberadaan perempuan yang disejajarkan kemampuan intelektualnya dengan laki-laki. Perempuan tidak lagi dipandang terbelakang dari kelompok masyarakat dimana sebelumnya perempuan hanya memiliki hak untuk mengurus rumah tangga saja.¹³ Dalam hal ini ada beberapa teori yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Teori Eksistensialis

Dalam filsafat Karl Jaspers memandang eksistensialis adalah tujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Eksistensialis ditandai dengan pemikiran yang mengandung dan mengatasi semua pengetahuan objektif, sehingga manusia akan sadar akan dirinya.

Eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang mana manusia mempunyai tanggung jawab yang lebih menekankan dirinya untuk hidup bebas berfikir dan berkehendak tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar atau mana yang tidak, bukan hanya itu, seorang eksistensialisme sadar bahwa melakukan sesuatu benar atau salah itu bersifat relative. Karena pada kenyataannya benar bagi dirinya belum tentu benar

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Evaluasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perempuan dalam Meniti Karir*, (Departemen Hukum Dan Ham R.I 2008). hlm. 73.

bagi orang lain, salah bagi dirinya belum tentu salah bagi orang lain, karena masing-masing individu bebas menentukan yang mana menurutnya benar. Hal ini ada beberapa ciri eksistensialisme pada diri manusia diantaranya selalu melihat cara manusia berbeda, eksistensi diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat dan menjadi, manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai, dan berdasarkan pengalaman yang kongkret.¹⁴

Teori diatas mengisyaratkan bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat menyalurkan aspirasi baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, karena pada hakekatnya mereka mempunyai hak kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya. Begitupun, politik perempuan didalam partai politik maupun perempuan duduk diparlemen juga berlaku hal yang sama. Karena awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih selanjutnya ikut ranah dalam politik sehingga dalam hal ini ada kesetaraan perempuan dalam politik, akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan

¹⁴ <http://fontedivita-fontedivita.blogspot.com>, diakses, 26 september 2019, pukul 15.40 WIB

rasionalitas yang berhubungan langsung dengan partai politik dan ideologi partai politik sendiri.¹⁵

Untuk itu perlu adanya keberanian untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Karena segala sesuatu harus bermula pada diri sendiri, barulah pada kelompok-kelompok. Perempuan sebagai anggota dewan tentu mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknainya. Melihat ketertindasan perempuan dari beban reproduksi yang ditanggungnya, sehingga tidak mempunyai posisi tawar dengan laki-laki. Perempuan dalam pengambilan keputusan, yakni mendorong kaum perempuan agar berani mengambil keputusan pada dirinya sendiri, ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam permusyawaratan desa, kecamatan, sampai mendukung dirinya dalam keterwakilan perempuan 30% dalam lembaga pengambilan keputusan dibidang legislatif ataupun eksekutif.¹⁶

2. Teori Representasi

Hanna Fenichel Pitkin (1969) mengemukakan bahwa *"the representative sistem is the modern form of democracy"* yang artinya adalah representasi layak dalam politik modern. Ada empat gagasan pokok cara

¹⁵ *Ibid.*, diakses, 26 Maret 2019, pukul 15.40 WIB

¹⁶ Nurul Sutarti, "Politik Perempuan: Pribadiku Adalah Politikku(the Personal Is Political)," *jurnal permas* (2007).

Hanna Pitkin memandang representasi politik dikemukakan sebagai berikut:¹⁷

a. Representatif Otoritatif

Representatif otoritas adalah bahwa representatif merupakan suatu yang bisa disebut sebagai pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai individu, dalam hal ini, bahwa wakil diberi kewenangan untuk bertindak sendiri, yang sebelumnya tidak mempunyai wewenang dalam bertindak. Sebaliknya, keterwakilan yang memberikan beberapa haknya, harus bertanggung jawab dengan segala yang dilakukan oleh wakil. Karena keduanya ini saling berhubungan yang disebut sebagai “formalistik”. Jadi teori formalistik berpusat pada otoritas yang berada dalam struktur formal yang mempresentasikan berbagai kehendak.

b. Representasi Deskriptif

Representasi deskriptif, dimana seseorang dapat berfikir tentang representasi sebagai *standing for* dalam segala sesuatu yang tidak ada. Person bisa

¹⁷ Anis Maryuni Ardi, "Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di DPRD Jawa Timur," *Jurnal Politik Muda* Vol. 3 ((agustus2014)).hlm. 307

berdiri demi orang lain yang dia wakili, menjadi substitusi untuk orang lain. Model ini dipahami sebagai kesamaan deskripsi antara wakil dan yang diwakili. Ciri pandangan ini kebanyakan dikembangkan diantara yang membela representasi proposional, bahkan pandangan ini dianggap prinsip fundamental representasi proporsional yang berupaya menjamin bahwa badan perwakilan mencerminkan hitungan matematis *more or less* atas konstituennya.

c. Representasi Simbolik

Representasi simbolik berarti merepresentasikan sesuatu yang bukan merepresentasikan fakta. Ide person dapat dipresentasikan tidak dengan peta atau potret, tetapi dengan symbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Meskipun sebuah symbol merepresentasikan *standing for* segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. Symbol memiliki ciri yang membantu merasionalisasi signifikasi simboliknya, sehingga symbol mensubtitusi yang diwakili dengan symbol mensubtitusi apa yang disimbolkan.

d. Representasi Substantive

Representasi substantive yaitu terepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi substantive ketika representator membawa kepentingan “ide” represented kedalam area kebijakan publik.

Dari teori representasi diatas dapat dikaitkan dengan kualitas terhadap pengaruh *affirmative action* pada kuota 30% perempuan dalam parlemen, bahwa keterwakilan perempuan pada parlemen yang memberikan beberapa haknya, harus ikut bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan, serta terepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi substantif ketika representator membawa kepentingan “ide” represented kedalam area kebijakan publik.

3. Teori Feminisme

Lahirnya gerakan feminisme sudah sejak lama sekitar Tahun 1960-an, awalnya gerakan ini ditandai dengan munculnya kelompok feminisme yang memperjuangkan nasib kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan praktis seperti merawat anak, politik, pendidikan. Pendapat ini mengacu pada gerakan feminisme di amerika sebagai bagian dari

radical culture yakni gerakan-gerakan hak sipil (*civil rights*) dan kebebasan seksual (*sexual liberation*).¹⁸

Gerakan feminisme dari masa ke masa semakin berkembang, anggapan ini diakui oleh dunia, hingga kemudian gerakan feminis terbagi menjadi beberapa aliran diantara:¹⁹

- a. Feminisme liberal adalah kebebasan dan kesetaraan berakar pada rasionalitas, oleh karena itu, perempuan yang merupakan makhluk rasional harus diberi hak yang sama dengan laki-laki yang harus dididik agar mampu bersaing dalam arena keempat.
- b. Feminisme radikal adalah sebuah konsep dimana penguasa secara fisik oleh laki-laki merupakan bentuk penindasan, feminis radikal sering dianggap sebagai patriarki sebagai wujud penindasan terhadap perempuan, adanya perbedaan kodrati, namun bagi kaum radikal revolusi terjadi pada setiap perempuan yang mengambil tindakan untuk mengubah gaya hidup, pengalaman dan hubungan mereka sendiri, sehubungan dengan gerakan

¹⁸ Vandana Shiva, *Bebas dari Pembangunan Perempuan*(JakartaDesember 1997). hlm. Ix

¹⁹ *Ibid.*, hlm. xx-xxi.

perempuan *personal is political* yang memberi peluang bagi politik perempuan.

- c. Feminisme marxis dan engelis, adalah gagasan yang menolak biologi sebagai dasar analisis, bahwa penindasan perempuan merupakan bagian dari eksploitasi produksi, masalah perempuan selalu dalam kritik kapitalisme. Sedangkan engelis, jatuhnya status perempuan bukan karena perubahan teknologi, namun disebabkan perubahan organisasi kekayaan, karena laki-laki dianggap sebagai pengontrol produksi untuk *exchange*, dengan demikian, laki-laki yang mendominasi hubungan sosial dan politik, dan perempuan hanya menjadi bagian *property* saja.
- d. Feminisme sosial, aliran ini muncul sebagai kritik dari marx dan engels, dan mengkomodasi *the personal is political*-nya kaum radikal. Adanya anggapan penindasan perempuan bukan hanya dalam kelas (ekonomi), namun juga terjadi dalam patriarki, atas dasar ini feminisme sosial menolak visi marx klasik. Dan perlu adanya penggabungan patriarki dan ekonomi, agar kritik kapitalisme harus disertai kritik dominasi atas perempuan.

F. Metode Penelitian

Agar mempermudah dan mengarahkan penelitian yang dilakukan, maka penyusun menyajikan beberapa hal terkait metode penelitian yang digunakan oleh penyusun diantaranya:

1. Jenis penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penyusun melakukan studi kasus yaitu penelitian lapangan langsung di kantor KPU Kota Jambi. Kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab terhadap persoalan yang telah dirumuskan dalam masalah pokok

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁰

3. Pengumpulan data

²⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Grannit, 2004). hlm. 128.

Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita terperinci, analisis dan interpretasi fenomena.²¹ penyusun mengumpulkan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data dengan melihat, mengamati dan mencermati objek dan perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

b. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan data dimaksudkan untuk mendalami lebih lanjut dan memperoleh data atau info sebanyak mungkin suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi.²²

4. Sumber data

²¹ Uhar Saharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 208.

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau observasi.²³ Adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi wawancara dan observasi yang dilakukan di kantor KPU kota Jambi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan.²⁴ Sumber data dapat berupa:

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pemilu dan *affirmative action*
- c) Karya ilmiah (makalah, skripsi, tesis, jurnal, dan sejenisnya)
- d) Dokumen resmi

²³ *Ibid.*, hlm. 215.

²⁴ Maria SW, Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), hlm. 70.

c. Sumber data tersier

Merupakan bahan hukum yang melengkapi sumber data primer dan sekunder, misalnya kamus dan website di internet yang membahas tentang pemilu dan *affirmative action*.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di kantor KPU kota Jambi terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi melalui cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan hal-hal penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh peneliti dan pembaca. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bersifat deduktif. Artinya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan sesuai dengan pola tertentu atau menjadi hipotesis serta analisis data dari yang bersifat khusus, kemudian ditarik konklusi yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penjabaran dan analisa terhadap masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab mempunyai sub tema sebagai perinciannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, rumusan masalah yang digunakan merupakan penegasan dan pembatasan masalah yang terkandung dalam latar belakang, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan tentang perbandingan kepenulisan terdahulu, kerangka teori yang merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang mencakup tentang pendekatan dan langkah-langkah penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, dalam bab ini berisi pembahasan tentang tinjauan umum *affirmative action* di Indonesia yang terdiri dari tiga sub. Sub pertama tentang pengaturan partai politik, Sub kedua meliputi pengaturan pemilu, Sub ketiga meliputi tinjauan umum *affirmative action* yang terdiri dari tiga sub bab yakni definisi *affirmative action*, tujuan *affirmative action* dan pengaturan *affirmative action*.

Bab tiga, pada bab ketiga ini penyusun akan menguraikan tentang *affirmative action* di Kota Jambi yang terdiri dari tiga sub judul. Sub pertama meliputi gambaran umum provinsi Jambi definisi, sub kedua tentang perempuan dalam pemilu legislatif di Jambi dan sub ketiga mengenai pemberdayaan politik perempuan di provinsi Jambi.

Bab empat, menguraikan tentang kebijakan KPUD Kota Jambi dalam menerapkan terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dan pemenuhan kebijakan 30% keterwakilan perempuan di Kota Jambi.

Bab lima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab kedua rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Implementasi kebijakan *affirmative action* dalam pemilu di kota jambi sudah terimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan data bahwa partai politik yang belum memenuhi keterwakilan 30% perempuan maka tidak lolos menjadi peserta pemilu dalam Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa “dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan

huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Dengan adanya peraturan KPU No 7 Tahun 2017, hal tersebut menjadi pedoman bagi KPU untuk mengupayakan terimplementasikannya 30% keterwakilan perempuan, selain peraturan KPU tersebut juga terdapat peraturan lainnya seperti UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

Upaya yang dilakukan KPU Daerah Kota Jambi sudah cukup baik dengan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya peran perempuan di parlemen, dan kebijakan istimewa yang telah diberikan kepada kaum perempuan. KPU juga ikut serta dalam berbagai organisasi perempuan di kota Jambi dengan tujuan memberikan semangat baru bagi kaum perempuan untuk lebih banyak merangkul kaum perempuan agar mau berkiprah di dunia politik.

2. Faktor pendukung dan penghambat perempuan duduk di parlemen
 - a. Faktor pendukung perempuan duduk di parlemen adalah

(1) Adanya ketentuan yang mengatur bahwa setiap partai politik harus memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Peraturan tersebut diantaranya adalah UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan KPU No 20 Tahun 2018.

(2) *metode nominasi*, dalam hal ini nomor urut pilihan menjadi salah satu pengaruh pendukung bagi kaum perempuan untuk lebih berpeluang dalam kursi parlemen

(3) Adanya pendidikan dan organisasi bagi kaum perempuan agar lebih paham bagaimana pentingnya perempuan dalam parlemen, dan paham tugasnya sebagai perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga.

b. Faktor penghambat perempuan duduk di parlemen adalah

(1) Pertama, peran partai politik yang belum maksimal dalam merekrut para kaum perempuan untuk masuk dalam politik, dan kurangnya kepedulian melalui

kampanye tentang 30% keterwakilan perempuan dan pentingnya perempuan di parlemen melalui berbagai cara diantaranya melalui media massa, yang diharapkan dapat tersosialisasikan secara baik

- (2) Kurangnya dukungan dari pihak keluarga dan suami jika yang sudah berkeluarga sehingga membuat perempuan itu sendiri tidak percaya diri untuk memasuki ranah politik dan Masalah sosial budaya yang masih kuat yakni adanya politik dinasti
- (3) Dana yang tidak sedikit. Dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maka diperlukan biaya yang cukup banyak, dikarenakan pada realitanya calon yang tidak memiliki cukup biaya akan sulit masuk dalam politik.
- (4) Masih kurangnya organisasi pendidikan tentang perempuan maka menjadi kurangnya pengetahuan perempuan tentang dunia politik.

B. Saran

Penyusun menaruh harapan kiranya hasil penelitian ini:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan pendidikan perempuan agar perempuan dapat mengasah ide-ide atau pemikirannya yang lebih luas
2. Bagi partai politik untuk tetap didukung dan diikutsertakan serta diberi pemahaman untuk perempuan-perempuan dalam dunia politik. Dan bantuan dana partai politik diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan bagi perempuan yang ingin masuk dalam parlemen dengan terkendala dana.
3. Lebih meningkatkan kepedulian untuk mengkampanyekan tentang pentingnya peran perempuan dalam parlemen yang dilakukan oleh baik partai politik itu sendiri maupun lembaga terkait seperti KPU, Organisasi perempuan, dan lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Grannit, 2004.
- Amal, Rianto. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998.
- Ardi, Anis Maryuni. "Advokasi Perempuan Legislatif bagi Kepentingan Dapil Di Dprd Jawa Timur", *Jurnal Politik Muda Vol. 3*. 2014.
- Artina, Dessy. Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Di Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustu*. Vol. II. 2016.
- Asshiddiqi, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Bernstein, Dkk. *American Democracy In Theory And Practice: Essential Of Natonal, State, And Local Government*. New York: Holtrinehart And Winston, 1965.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cahyono, M.Fariet dan Lambing Trijono, (Eds). *Pemilu 2004: Transisi Demokrasi Dan Kekerasan*. Yogyakarta: CSPA Books, 2004.

- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Raja Wali Press, 2009.
- Darwin, Muhadjir M. *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Public*. Yogyakarta: Graha Guru, 2005.
- Fadjar, A. Mukhtie. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislative, Presiden, dan Kepada Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*. Malang: Setara Press, 2013.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective* Terj. M. Khosim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gafar, Janedri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress, 2012.
- Gatara, A.A Said Dan Moh Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Habibie, M Ilham. *Pengaruh Kontesasi Politik Terhadap System Presidensial Indonesia*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang, 2009.
- Hadi, Sofyan. Fungsi Legislasi Dalam System Pemerintahan Presidensial. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, 2013.
- Hayat. *Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan Diparlemen*. Skripsi. Universitas Islam Malang, 2015.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. Ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesda, 2011.

Huntington. Samuel P. *Gelombang Demokrasi Ketiga*. Jakarta: Graffiti, 1997.

Joseph. Schumpeter. *Capitalism, Socialism, And Democracy*. New York: Harper. 1942.

Labolo, Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. *Partai Politic Dan System Pemilihan Umum Diindonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015.

Linz, Juan J. Dkk, *Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar Kekeliruan Dari Negara-Negara Lain*. Bandung: Mizan, 2001.

Luhulima, Achie Sudiarti. Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Keadilan Dan Keadilan. Jakarta, 2006.

Marzuki, Masnur. Affirmative Action Dan Paradox Demokrasi. *Jurnal Konstitusi UII*. Vol. II. Yogyakarta: PSHK, 2009.

Masdar, Umaruddin, Dkk. *Mengasah Naluri Republik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta: LKIS Dan The Asia Foundation, 1999.

Pamungkas, Sigit. Perihal Pemilu. Yogyakarta: laboratorium jurusan ilmu pemerintahan fsiopol UGM dan jurusan ilmu pemerintahan UGM.

- Prihatmoko, Joko J. *Menang Pemilu Ditengah Oligarki Partai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap System Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Malang: Nusa Media, 2007.
- Roger H, Soltau. *An Introduction To Politics*. London: Longmans Green & Co, 1961.
- Sahdan, Gregorius. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2004.
- Santoso, Topo. *Penegakan Hukum Politik: Politik Hukum Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem, 2007.
- Shiva, Vandana. *Bebas dari Pembangunan Perempuan*. Jakarta: Desember, 1997.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Sumardjono. Maria Sw. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Sumindar, Riyan. *Kesiapan Public, Perempuan Dan Politik*. Bandung, 2004.
- Sutarti, Nurul. “Politik Perempuan: Pribadiku Adalah Politikku (The Personal Is Political)”. *Jurnal Permas*. 2007.

Syafa'at, Muhammad Ali. *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Tricahyono, Ibnu. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Local*. Malang: In Trans Publishing, 2009.

Wollhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Tata Negara Republik Indonesia*. Djakarta: Timun Mas, 1995.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Tentang Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota

C. Lain-Lain

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Evaluasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Dalam Meniti Karir*, (Departemen Hukum Dan Ham R.I 2008).

<http://fontedivita-fontedivita.blogspot.com>, diakses,
26 september 2019, pukul 15.40 WIB



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara

Pertanyaan DPRD

1. Ibu, sebagai wakil perempuan di DPRD saat ini, apakah ada kesulitan untuk duduk di anggota parlemen?
 - a. Pada waktu pencalonan
 - b. Pada waktu duduk sebagai anggota parlemen
2. Mengapa perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD sangat sedikit?
3. Apakah kuota 30% bagi perempuan itu menurut ibu sudah cukup? Dan juga 30% diperlukan?
4. Apakah system nomor urut yang dilaksanakan pada pemilu 2019 itu sangat berpengaruh dengan peran perempuan di lembaga legislative?
5. Strategi apa menurut ibu, agar bias memenuhi 30% kuota perempuan yang duduk di kursi DPRD kota jambi?
6. Berapa persenkah angka yang dapat menjamin keterwakilan perempuan di parlemen?
7. Apakah dengan adanya 30% kuota perempuan yang duduk diparlemen akan terjadinya peningkatan kesejahteraan, misalnya meminimalisir aborsi dan kekerasan terhadap perempuan?

8. Menurut ibu, perlukah adanya sanksi dalam UU No 7 tahun 2017, sehingga dapat terwujud 30% keterwakilan perempuan di parlemen?



PERTANYAAN KPU

1. Bagaimana penyeleksian parpol di KPU?
Apakah kuota 30% bagi perempuan juga menjadi syarat lolosnya parpol dalam pemilu?
2. Jika iya, bagaimana dengan parpol yang ternyata lolos namun belum menyertakan 30% atau 30% hanya sebagai formalitas semata?
3. Apakah kebijakan KPU terhadap parpol yang melanggar hal tersebut?
4. Bagaimana perkembangan atas kebijakan tersebut yang telah diterapkan selama tiga periode ini?(apakah semakin meningkat dari tahun ke tahun atau sebaliknya)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : HABAI PIN
Pekerjaan : Anggota KPU Kota Jambi
Alamat : Jl. H. Murtasir No 74A Rt. 10A Bendo Kota Jambi
Jabatan : Anggota KPU Kota Jambi

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KOTA JAMBI" yang disusun oleh:

Nama : Novia Alfia Istiqomah
Nim : 16340021
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Bimokurdo CT XI/64k, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 24-12-2019


(..... H. Zaini)

Gambar 1.1



Wawancara dengan bapak Hazairin, anggota KPU
Kota Jambi

Gambar 1.2



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 2.1



Wawancara dengan ibu Syofni
Herawati, anggota DPRD kota jambi

Gambar 2.2



Gambar 3.1



Bersama anggota KPPI (Kaukus Perempuan Politik
Indonesia) Kota Jambi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Novia Alfia Istiqomah
Tempat,
Tanggal Lahir : Jambi, 10 November 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jambi
Alamat
Di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo CT XI/64k,
Kel. Caturtunggal, Kec.
Depok, Sleman, DIY
Email : Novialvia101112@Gmail.Com

Latar Belakang Pendidikan

2004-2010 : SD Negeri 146/IX Parit
2010-2013 : SMP Darul Qur'an Al-Maftuh
2013-2016 : MAN 1 Muaro Jambi
Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan
sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Novia Alfia Istiqomah